



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEmohon., tempat dan tanggal lahir Pandrang, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxxxxx, Wkke'E, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, Provinsi : Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ronny Sany, S.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Garuda, Wkke'E, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2019, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare register Nomor 144/P/SKH/X/2019/Pa.Pare tanggal 17 Oktober 2019, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon I, umur 55 tahun, agam Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Sultan Hasanuddin, Kel. Berbas Pantai, Kec. Bontang Selatan, Kota. Bontang, Prov. Kalimantan Timur, alamat sekarang, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, Kecamatan: Bacukiki Barat, Kota Parepare, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Termohon I

Termohon II, umur 54 tahun, agam Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Swaka Alam Lestari, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barar, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx sebagai Termohon II;

Termohon III, umur 52 tahun, agam Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Pangeran Antasari, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur, alamat sekarang Jln. Syamsul Alam Bulu RT. 004 / RW. 005, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, Kecamatan : Bacukiki Barat, Kota : Parepare, Prov. Sulawesi Selatan, sebagai Termohon III; dan

Termohon IV, umur 51 tahun, agam Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, Kota. Parepare, Prov. Sulawesi Selatan, sebagai Termohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki –laki bernama **SUAMI PEMOHON** telah menikah secara syar'i pada tahun 1962 Di Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx dan dinikahkan oleh Imam Masjid Cappa Galung yang bernama Zainal Abidin (almarhum) yang menjadi Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Yahya dan di saksikan oleh Abd. Rasyid dan Larang Katu dengan mahar seperangkat Alat Sholat.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan seorang laki –laki bernama **SUAMI PEMOHON** dilaksanakan secara secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan **SUAMI PEMOHON** berstatus perjaka.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya bernama **SUAMI PEMOHON** tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya bernama **SUAMI PEMOHON** tinggal bersama di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama sebagai berikut :

- 5.1. **TERMOHON I (TERMOHON I).**
- 5.2. **TERMOHON II (TERMOHON II).**
- 5.3. **TERMOHON III (TERMOHON III).**
- 5.4. **TERMOHON IV (TERMOHON IV).**

6. Bahwa Pemohon dengan suaminya bernama **SUAMI PEMOHON** sudah 20 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama pemohon bersama dengan suaminya bernama **SUAMI PEMOHON** menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan.

7. Bahwa suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, namun tanggal, Bulan dan tahun Kematian nya sudah tidak diketahui berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 148.3/405/Lumpue.

8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum **SUAMI PEMOHON** hingga sampai sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pernikahan pemohon dengan suaminya almarhum **SUAMI PEMOHON** tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

9. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum **SUAMI PEMOHON** tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka dimohonkan untuk Istbat.

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan pemohon dengan suaminya almarhum **SUAMI PEMOHON** Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menyatakan **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, namun tanggal, Bulan dan tahun Kematian sudah tidak diketahui berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 148.3/405/Lumpue.
 3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan suaminya bernama **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tahun 1962.
 4. Membebaskan biaya pemeriksaan Permohonan ini kepada Pemohon;
- Apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Parepare sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan atas nama Muh. Safar yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Keua RT 04 RW 05, Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat, kota Parepare tertanggal 22 Oktober 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai secukupnya dan distempel Pos (kode P1)
- 2 Fotokopi Surat Keterangan No. 148.3/465/Lumpue, tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai secukupnya dan distempel Pos (kode P 2.)

3. Fotokopi Surat Keterangan bertempat tinggal No. 460/133/KBH, tanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai secukupnya dan distempel Pos yang oleh Ketua Majelis diberi kode P 3.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan almarhum Suami Pemohon
 - Bahwa Pemohon dan almarhum Suami Pemohon adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Cappa Galung, xxxx xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxx, pada tahun 1962;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Mesjid Cappa Galung bernama Zainal Abidin (almarhum) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Yahya,
 - Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Abd. Rasyid dan Larang Katu
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Suami Pemohon berstatus jejaka.
 - Bahwa Pemohon dan almarhum Suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa Pemohon dan almarhum Suami Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan almarhum Suami Pemohon menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon.
 - Bahwa permohonan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon bertujuan untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BARRU, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan almarhum Suami Pemohon
 - Bahwa Pemohon dan almarhum Suami Pemohon adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Cappa Galung, xxxx xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxx, pada tahun 1962;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Mesjid Cappa Galung bernama Zainal Abidin (almarhum) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Yahya,
 - Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Abd. Rasyid dan Larang Katu
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Suami Pemohon berstatus jejaka.
 - Bahwa Pemohon dan almarhum Suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa Pemohon dan almarhum Suami Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa sejak Pemohon dan almarhum Suami Pemohon menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon.

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon bertujuan untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pare-pare selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Cappa Galung, xxxx xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxx, pada tahun 1962, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Yahya, di nikahkan oleh Imam Mesjid Cappa Galung yang bernama Zainal Abidin (almarhum) dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Abd. Rasyid dan Larang Katu namun Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon. tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.2 cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.1 tidak ada aslinya, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.1 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi Silsilah Keturunan Muh. Safar dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia namun tanggal, bulan, dan tahun kematiannya sudah tidak diketahui berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 148.3/405/Lumpue, juga berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti Resmi bin Yahya bertempat tinggal di Jalan Saymsu Alam Bulu RT. 004/ RW. 005 dengan an. Amran (kartu Keluarga No. 73720410081800003) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon pada tahun 1962 di Kelurahan Cappa Galung, xxxx xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Yahya, di nikahkan oleh Imam Mesjid Cappa Galung yang bernama Zainal Abidin (almarhum) dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Abd. Rasyid dan Larang Katu
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Suami Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa .Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal ... karena ...;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon Pemohon alias Ningkang dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, kota Parepare.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Drs. Ilyas.

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	365.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)